



**PUTUSAN**

**Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Agus Supriadi Alias Kojlek Bin Misnan;  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 14 Maret 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Semeru Rt.02 Rw.12 Desa Wajak  
: Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Tani/pekebunan;

Terdakwa didampingi oleh Dhani Apriliawan,SH. Advokat dan Penasihat Hukum LK-3M (Lembaga Bantuan Hukum, Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang/Marjinal) yang berkantor di POSBAKUM LK-3M beralamat di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen Kabupaten Malang untuk bertindak selaku Pembela atau Penasihat Hukum terhadap Terdakwa Rama Ageng Hamdani Als.Rama Bin Buwari. Berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis tertanggal Kepanjen 27 April 2022 Nomor : 186/Pid.Sus/2022/PN.Kpn.

Terdakwa Agus Supriadi Alias Kojlek Bin Misnan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 09 Mei 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 20 Juli 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pen.Pid/2022/PN Kpn tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I (jenis sabu)" melanggar pasal 112 (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN dengan pidana penjara selama 8 (DELAPAN) TAHUN dikurangi selama terdakwa selama berada dalam masa penahanan dan atau penangkapan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang apabila terdakwa tidak mampu membayar pidana denda tersebut maka di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip transparan;
  - b. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah, dengan simcard No. 083831891574;
  - c. 1 (satu) bentuk casing plastik warna beningSebagaimana dimaksud dalam Penetapan Sita PN Kepanjen No: 178/Pen.Pid/2022/PN.Kpn tanggal 1 Maret 2022  
Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum terdakwa yang untuk lengkapnya sebagaimana dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN**, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 14.25 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN** telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan dengan percobaan atau permufakatan jahat dengan beberapa pelaku lain yaitu AGUS alias KOTAK dan TEDI (keduanya masih buron / DPO), adapun perbuatan terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekitar jam 14.00 wib terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN**, dengan beberapa pelaku lain yaitu AGUS alias KOTAK dan TEDI (keduanya masih buron / DPO) bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan pembagian tugas yaitu :

a. Peran Terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN :

- Berpartisipasi (urunan / patungan) untuk membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), uang ini diserahkan terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN kepada TEDI pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022;
- Mengambil / menerima pembelian narkotika jenis sabu di waktu dan tempat yang akan diinformasikan oleh pelaku lain yaitu TEDI

b. Peran AGUS alias KOTAK (buron / DPO):

- Ikut partisipasi (urunan / patungan) uang pembelian narkotika jenis sabu (uang diserahkan kepada TEDI (buron / DPO) sejumlah Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)

c. Peran TEDI (buron / DPO) :

- Mengumpulkan uang dan ikut partisipasi (urunan / patungan) sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian narkotika jenis sabu (menambah / menggenapi uang dari Terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN dan AGUS alias KOTAK, menjadi total Rp. 200.000,-
- Mempersiapkan narkotika jenis sabu dan kemudian menghubungi (telp via HP) kepada terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN untuk mengambil narkotika jenis sabu pada tempat dan waktu yang ditentukan oleh TEDI (dengan cara ranjau);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 13.00 wib terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN** berkomunikasi via handphone dengan TEDI (buron / DPO) yang mana TEDI menginformasikan bahwa pesanan pembelian 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sudah bisa diambil oleh Terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN dengan cara ranjau di seberang jalan depan rumah TEDI (buron / DPO) yang beralamat di Dusun Krajan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, setelah mendapat informasi dari saksi TEDI (DPO/buron) tersebut kemudian terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN berangkat menuju tempat / lokasi narkoba jenis sabu ( dengan cara ranjau ) yang kemudian dimasukkan dalam saku celana sebelah kanan terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 14.25 wib, pada saat terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN** dalam perjalanan setelah mengambil pesanan pembelian narkoba jenis sabu, terdakwa ditangkap oleh personil Polsek Wajak Kab Malang yaitu saksi IQOMATUL HUDA, SH dan saksi DIDIN EFENDI di Jalan Raya Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, berikut diamankan barang bukti yaitu:

- a. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip transparan;
- b. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah, dengan simcard No. 083831891574;
- c. 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening

- Bahwa selanjutnya berdasarkan : Hasil / Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya (Polda Jatim), No.Lab : 01825 / NNF / 2022 tanggal 15 Maret 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, Msi dkk diketahui :barang bukti nomor 03676/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih memiliki berat bersih / berat netto sebelum uji laboratorium adalah  $\pm$  0.005 gram, setelah dilakukan uji lab adalah positif sebagai Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, barang bukti dimaksud setelah uji lab dikembalikan tanpa isi (habis);

- Bahwa terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN**, tidak memiliki ijin dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan cara permufakatan jahat atau percobaan sebagaimana diterangkan dalam uraian tersebut di atas;

-----Bahwa perbuatan terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 114 (1) UU RI. No. 35 Tahun

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN**, pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 14.25 wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN** telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu, perbuatan terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN** dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat yang diterima oleh Polsek Wajak Kabupaten Malang bahwa di sekitar Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang sering terjadi tindak pidana narkotika, kemudian ditugaskan personil Polsek Wajak Kabupaten Malang yaitu saksi IQOMATUL HUDA, SH dan saksi DIDIN EFFENDI untuk melakukan penelusuran dan pengamatan yang kemudian informasi masyarakat tersebut mengarah kepada seseorang yang identitas dan ciri cirinya adalah terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekira jam 14.25 wib, pada saat terdakwa **AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN** dalam perjalanan setelah mengambil pesanan pembelian narkotika jenis sabu, terdakwa ditangkap oleh personil Polsek Wajak Kab Malang yaitu saksi IQOMATUL HUDA, SH dan saksi DIDIN EFENDI di Jalan Raya Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang,

- Bahwa terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN yang pada saat itu melihat ada petugas polisi berusaha menghilangkan sebagian barang bukti yaitu dengan cara membuang 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang semula disimpan di saku celana sebelah kanan terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN kemudian terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN membuang / melempar barang bukti tersebut namun perbuatan terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN tersebut diketahui oleh saksi petugas polisi sehingga terdakwa dapat ditangkap berikut diamankan barang bukti yaitu:

- a) 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip transparan;
- b) 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah, dengan simcard No. 083831891574;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening

- Bahwa selanjutnya berdasarkan : Hasil / Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya (Polda Jatim), No.Lab : 01825 / NNF / 2022 tanggal 15 Maret 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, Msi dkk diketahui : barang bukti nomor 03676/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih memiliki berat bersih / berat netto sebelum uji laboratorium adalah  $\pm 0.005$  gram, setelah dilakukan uji lab adalah positif sebagai Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti dimaksud setelah uji lab dikembalikan tanpa isi (habis);

- Bahwa terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN tidak mempunyai ijin dari pejabat / instansi yang berwenang untuk melakukan menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis sabu-sabu tersebut;

-----Bahwa perbuatan terdakwa AGUS SUPRIADI alias KOJLEK bin MISNAN sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## **Saksi Iqomatul Huda, S.H ;**

- Bahwa Sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dalam penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu
- Bahwa penangkapan Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.25 Wib di tepi jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan yang ditangkap Yaitu Agus Supriadi Alias Kojlek Bin Misnan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan AAipda Didin Effendi;
- Bahwa yang ditemukan :
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip transparan;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah, dengan simcard No. 083831891574;
- 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening;
- Bahwa sabu tersebut Berat 0,36 (nol koma tiga enam gram);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 14.00 WIB saat saksi melakukan patrol rutin bersama-sama dengan Aipda Didin Efendi, saksi mendapatkan informasi yang berasal dari masyarakat yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau disebutkan identitasnya, tepatnya di jalan Grenjengan Desa Blayu kecamatan Wajak Kabupaten Malang ada transaksi Narkotika jenis Sabu dengan identitas pelaku atas nama Agus Kojlek (ciri-cirinya ada pada petugas) selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama Aipda Didin Effendi melakukan penyelidikan.

- Bahwa Setelah sampai pada lokasi tepatnya di Sawong (pondok yang berada dipersawahan) bangunan untuk berteduh Desa Blayu tepatnya di tepi jalan grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, ditempat tersebut didapati beberapa orang yang sedang berkumpul minum-minuman keras, lalu saksi bertanya dan sambil mengawasi satu persatu orang-orang yang sedang berkumpul minum minuman keras tersebut namun (terduga saudara Agus Kojlek tidak ada di lokasi tersebut) sesuai dengan ciri ciri yang sebelumnya disebutkan oleh orang yang tidak mau disebutkan identitasnya, Selanjutnya saksi bertanya kepada orang-orang yang berada di lokasi tersebut yang intinya menanyakan keberadaan/dimana Agus Kojlek berada, dan dijawab oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Wahyudi yang mengatakan baru saja Agus Kojlek berpamitan untuk mengecek HP bersama dengan saudara AAN alias Antong dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke rumah temannya yang bernama Yusuf alias Dobleh, selanjutnya saudara Wahyudi saksi mintai untuk mengantarkan Agus Kojlek dimana berada (rumah Yusuf Dobleh),
- Bahwa Selanjutnya saat menuju ketempat tujuan atau rumah saudara Yusuf Alias Dobleh, ditengah perjalanan (jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang) sekitar 40 meter dari lokasi tempat kumpul-kumpul, Saudara Wahyudi mengatakan bahwa pengendara sepeda motor yang didepan tersebut yang dibonceng adalah Agus Kojlek, setelah jarak sudah mendekat, selanjutnya saksi menghentikan kendaraan bersama-sama dengan Aipda Didin Effendi, selanjutnya langsung menghentikan motor yang ditunggangi oleh Agus Kojlek tersebut,
- Bahwa Saat saksi suruh untuk berhenti Saudara Agus Kojlek langsung lompat dari boncengan dan lari menuju kearah utara.
- Bahwa Saudara Agus Kojlek lari dan langsung saksi kejar bersama-sama dengan Aipda Didin Effendi dan sekitar jarak 5 meteran Saudara Agus Kojlek terlihat dengan tangan kanannya menjatuhkan atau membuang sesuatu barang yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan, mengetahui hal tersebut saksi menyuruh Saudara Agus Kojlek mengambil

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang sebelumnya dibuang dari saku celananya lalu barang tersebut diambil oleh Agus Kojlek dan diserahkan kepada saksi, setelah saksi interogasi lisan Agus Kojlek mengakui bahwa barang yang sebelumnya dijatuhkan atau diabuang ketanah adalah barang miliknya berupa 1 (satu) bungkus klip/plastic bening transparan adalah narkoba jenis Sabu miliknya.

### **Saksi Didin Effendi ;**

- Bahwa Sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki dalam penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu
- Bahwa penangkapan Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.25 Wib di tepi jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang dan yang ditangkap Yaitu Agus Supriadi Alias Kojlek Bin Misnan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama sama dengan Saudara Iqomatul Huda;
- Bahwa yang ditemukan :
  - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip transparan;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah, dengan simcard No. 083831891574;
  - 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening;
- Bahwa sabu Berat 0,36 (nol koma tiga enam gram);
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, sekitar pukul 14.00 WIB saat saksi melakukan patrol rutin bersama-sama dengan Iqomatul Huda, saksi mendapatkan informasi yang berasal dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya, tepatnya di jalan Grenjengan Desa Blayu kecamatan Wajak Kabupaten Malang ada transaksi Narkoba jenis Sabu dengan identitas pelaku atas nama Agus Kojlek (ciri-cirinya ada pada petugas) selanjutnya atas informasi tersebut saksi bersama Iqomatul Huda melakukan penyelidikan.
- Bahwa Setelah sampai pada lokasi tepatnya di Sawong (pondok yang berada dipersawahan) bangunan untuk berteduh Desa Blayu tepatnya di tepi jalan grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, ditempat tersebut didapati beberapa orang yang sedang berkumpul minum-minuman keras, lalu saksi bertanya dan sambil mengawasi satu persatu orang-orang yang sedang berkumpul minum minuman keras tersebut namun (terduga saudara Agus Kojlek tidak ada di lokasi tersebut) sesuai dengan ciri ciri yang sebelumnya disebutkan oleh orang yang tidak mau

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





disebutkan identitasnya, Selanjutnya saksi bertanya kepada orang-orang yang berada di lokasi tersebut yang intinya menanyakan keberadaan/dimana Agus Kojlek berada, dan dijawab oleh seorang laki-laki yang mengaku bernama Wahyudi yang mengatakan baru saja Agus Kojlek berpamitan untuk mengecek HP bersama dengan saudara AAN alias Antong dengan berboncengan menggunakan sepeda motor ke rumah temannya yang bernama Yusuf alias Dobleh, selanjutnya saudara Wahyudi saksi mintai untuk mengantarkan Agus Kojlek dimana berada (rumah Yusuf Dobleh), Selanjutnya saat menuju ketempat tujuan atau rumah saudara Yusuf Alias Dobleh, ditengah perjalanan (jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang) sekitar 40 meter dari lokasi tempat kumpul-kumpul, Saudara Wahyudi mengatakan bahwa pengendara sepeda motor yang didepan tersebut yang dibonceng adalah Agus Kojlek, setelah jarak sudah mendekat, selanjutnya saksi menghentikan kendaraan bersama-samadengan Iqomatul Huda, selanjutnya langsung menghentikan motor yang ditunggangi oleh Agus Kojlek tersebut, Saat saksi suruh untuk berhenti Saudara Agus Kojlek langsung lompat dari boncengan dan lari menuju kearah utara. Saudara Agus Kojlek lari dan langsung saksi kejar bersama-sama dengan Iqomatul Huda dan sekitar jarak 5 meteran Saudara Agus Kojlek terlihat dengan tangan kanannya menjatuhkan atau membuang sesuatu barang yang disimpan disaku celana belakang sebelah kanan, mengetahui hal tersebut saksi menyuruh Saudara Agus Kojlek mengambil barang yang sebelumnya dibuang dari saku celananya lalu barang tersebut diambil oleh Agus Kojlek dan diserahkan kepada saksi, setelah saksi introgasi lisan Agus Kojlek mengakui bahwa barang yang sebelumnya dijatuhkan atau diabuang ketanah adalah barang miliknya berupa 1 (satu) bungkus klip/plastic bening transparan adalah narkoba jenis Sabu miliknya.

#### **Saksi Wahyudi Alias Purba Bin Samsul ;**

- Bahwa ada penangkapan terdakwa oleh pihak kepolisian terkait pemilikan Narkoba jenis Sabu Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.20 Wib, di sebelah utara Lokasi Sawong (pondok yang berada dipersawahan) atau bangunan untuk berteduh Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Setahu saksi petugas mengamankan seorang laki-laki atas nama Agus Supriadi Alias Kojlek Bin Misnan,
- Bahwa yang ditemukan :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip transparan;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah, dengan simcard No. 083831891574;
- 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening;
- Bahwa Barang bukti sudah diamankan oleh petugas di kepolisian Wajak
- Bahwa Pada hari kamis 24 Februari 200, sekitar pukul 14.20 saksi berada di lokasi Sawong (pondok yang berada dipersawahan) atau bangunan untuk berteduh Desa Blayu tepatnya di tepi jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bersama-sama dengan teman teman diantaranya Saudara Tedi. Yusuf, Pani, Agus Kojlek, AAn Alias Antong dan satu orang laki laki yang tidak saksi kenal namanya dengan tujuan berada pada tempat tersebut untuk acara minum minuman keras, Saat lagi berkumpul Agus Kojlek berpamitan untuk mengecek HP di rumah temannya yang bernama Yusuf alias Dobleh pada saat itu saudara Agus Kojlek diantar oleh Aan alias Antong dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. tidak lama kemudian setelah Agus Kojlek dan Aan alias Antong pergi, ada petugas yang datang menghampiri, lalu petugas mengatakan yang intinya menanyakan keberadaan Agus Kojlek, lalu saksi menjawab, barusan Agus Kojlek dan Aan akias Antong pergi kerumah Yusup Dobleh untuk mengecek HP, saksi oleh petugas dimintai bantuan untuk mengantarkan ke tempat Agus Kojlek berada, setelah itu saksi bersama sama dengan petugas naik satu mobil menuju kearah utara (dengan maksud akan kerumah Yusup alias Dobleh, dan ditengah perjalanan sekitar 40 meter dari lokasi tempat kumpul-kumpul, saat didalam mobil bersama dengan petugas saksi melihat dari arah utara Agus Kojlek di bonceng oleh Aan alias Antong, lalu saksi mengatakan kepada petugas bahwa pengendara sepeda motor yang didepan tersebut yang di bonceng adalah Agus Kojlek, selanjutnya petugas menghentikan mobil dan langsung turun dari kendaraan dan langsung menghentikan kendaraan sepeda motor yang ditumpangi oleh Agus Kojlek, namun Agus Kojlek langsung lompat dari boncengan dan lari menuju kearah utara, Petugas langsung mengejar Agus Kojlek sekitar 5 meteran Agus Kojlek berhasil diamankan, saat diamankan saksi melihat Agus Kojlek menjatuhkan atau membuang sesuatu barang yang dari saku celana belakang sebelah kanan, petugas saat itu juga mengetahuinya lalu petugas menyuruh Agus Kojlek mengambil barang yang sebelumnya dibuang dari saku celananya lalu barang tersebut diambil oleh Agus Kojlek dan diserahkan kepada petugas, dan Agus Kojlek

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa barang yang sebelumnya dijatuhkan atau di buang ke tanah adalah barang miliknya berupa 1 (satu) bungkus klip/plastic bening transparan adalah jenis Narkotika Jenis Sabu miliknya saat itu juga, selanjutnya Agus kojlek beserta dengan barang milik Terdakwa dibawa petugas kepolisian Wajak, dan sampai pada akhirnya sampai saat ini saksi dijadikan saksi pada persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menguasai sabu tersebut ;  
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu yaitu Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.25 WIB tepi jalan grenjengan desa Blayu kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa melakukan perjalanan menuju teman teman yang sebelumnya sudah berada di lokasi Sawong ( pondok yang berada dipersawahan / bangunan untuk berteduh desa Blayu tepatnya di tepi jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Pada hari kamis 24 Februari 200, sekitar pukul 14.20 saksi berada di lokasi Sawong (pondok yang berada dipersawahan) atau bangunan untuk berteduh Desa Blayu tepatnya di tepi jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bersama-sama dengan teman teman diantaranya Saudara Tedi. Yusuf, Pani, Agus Kojlek, AAn Alias Antong dan satu orang laki laki yang tidak saksi kenal namanya dengan tujuan berada pada tempat tersebut untuk acara minum minuman keras, Saat lagi berkumpul Agus Kojlek berpamitan untuk mengecek HP di rumah temannya yang bernama Yusuf alias Dobleh pada saat itu saudara Agus Kojlek diantar oleh Aan alias Antong dengan berboncengan menggunakan sepeda motor. tidak lama kemudian setelah Agus Kojlek dan Aan alias Antong pergi, ada petugas yang datang menghampiri, lalu petugas mengatakan yang intinya menanyakan keberadaan Agus Kojlek, lalu saksi menjawab, barusan Agus Kojlek dan Aan akias Antong pergi kerumah Yusup Dobleh untuk mengecek HP, saksi oleh petugas dimintai bantuan untuk mengantarkan ke tempat Agus Kojlek berada, setelah itu saksi bersama sama dengan petugas naik satu mobil menuju kearah utara (dengan maksud akan kerumah Yusup alias Dobleh, dan ditengah perjalanan sekitar 40 meter dari lokasi tempat kumpul-kumpul, saat didalam

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



mobil bersama dengan petugas saksi melihat dari arah utara Agus Kojlek di bonceng oleh Aan alias Antong, lalu saksi mengatakan kepada petugas bahwa pengendara sepeda motor yang didepan tersebut yang di bonceng adalah Agus Kojlek, selanjutnya petugas menghentikan mobil dan langsung turun dari kendaraan dan langsung menghentikan kendaraan sepeda motor yang ditumpangi oleh Agus Kojlek, namun Agus Kojlek langsung lompat dari boncengan dan lari menuju ke arah utara, Petugas langsung mengejar Agus Kojlek sekitar 5 meteran Agus Kojlek berhasil diamankan, saat diamankan saksi melihat Agus Kojlek menjatuhkan atau membuang sesuatu barang yang dari saku celana belakang sebelah kanan, petugas saat itu juga mengetahuinya lalu petugas menyuruh Agus Kojlek mengambil barang yang sebelumnya dibuang dari saku celananya lalu barang tersebut diambil oleh Agus Kojlek dan diserahkan kepada petugas, dan Agus Kojlek mengakui bahwa barang yang sebelumnya dijatuhkan atau di buang ke tanah adalah barang miliknya berupa 1 (satu) bungkus klip/plastic bening transparan adalah jenis Narkotika Jenis Sabu miliknya saat itu juga, selanjutnya Agus kojlek beserta dengan barang milik Terdakwa dibawa petugas kepolisian Wajak, dan sampai pada akhirnya sampai saat ini saksi dijadikan saksi pada persidangan ini;

- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang ditemukan yaitu
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip transparan;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah, dengan simcard No. 083831891574;
- 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening;
- Bahwa sabu Berat 0,36 (nol koma tiga enam gram);
- Bahwa hape digunakan terdakwa Sebagai sarana komunikasi dengan TEDI dalam perkara yang terdakwa alami ini yaitu TEDI menghubungi terdakwa lewat HP tersebut yang memberi kabar kalau sabu sudah ada atau dibeli oleh saudara TEDI yang selanjutnya atas informasi tersebut terdakwa mengambil Sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh TEDI;
- Bahwa Rencana memiliki Narkotika jenis sabu tersebut akan saksi pakai bersama sama dengan TEDI dan AGUS alias Kotak;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah melakukan 2 kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Bada terasa segar dan kuat buat melek atau begadang;
- Bahwa terdakwa kerja serabutan;
- Bahwa dalam menguasai sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip transparan;
- b. 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah, dengan simcard No. 083831891574;
- c. 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap Terkait kepemilikan Narkoba jenis Sabu yaitu Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.25 WIB tepi jalan grenjengan desa Blayu kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa Pada saat itu terdakwa melakukan perjalanan menuju teman teman yang sebelumnya sudah berada di lokasi Sawong ( pondok yang berada dipersawah / bangunan untuk berteduh desa Blayu tepatnya di tepi jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;
- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang ditemukan yaitu
  - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip transparan;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah, dengan simcard No. 083831891574;
  - 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening;
- Bahwa sabu Berat 0,36 (nol koma tiga enam gram);
- Bahwa hape digunakan terdakwa Sebagai sarana komunikasi dengan TEDI dalam perkara yang terdakwa alami ini yaitu TEDI menghubungi terdakwa lewat HP tersebut yang memberi kabar kalua sabu sudah ada atau dibelikan oleh saudara TEDI yang selanjutnya atas informasi tersebut terdakwa mengambil Sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh TEDI;
- Bahwa Rencana memiliki Narkoba jenis sabu tersebut akan saksi pakai bersama sama dengan TEDI dan AGUS alias Kotak;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah melakukan 2 kali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Bada terasa segar dan kuat buat melekkan atau begadang;
- Bahwa terdakwa kerja serabutan;
- Bahwa dalam menguasai sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal yang terdapat dalam Berita Acara persidangan untuk singkatnya putusan ini maka dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 atau Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. : 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

## **Ad. 1 Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa adalah terdakwa Agus Supriadi Alias Kojlek Bin Misnan yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;**

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka terbuktilah unsur ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Bahwa terdakwa ditangkap Terkait kepemilikan Narkotika jenis Sabu yaitu Pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 sekitar pukul 14.25 WIB tepi jalan grenjengan desa Blayu kecamatan Wajak Kabupaten Malang, Pada saat itu terdakwa melakukan perjalanan menuju teman teman yang sebelumnya sudah berada di lokasi Sawong ( pondok yang berada dipersawah / bangunan untuk berteduh desa Blayu tepatnya di tepi jalan Grenjengan Desa Blayu Kecamatan Wajak Kabupaten Malang;

- Bahwa barang bukti milik terdakwa yang ditemukan yaitu
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip transparan;
- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah, dengan simcard No. 083831891574;
- 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening;
- Bahwa sabu Berat 0,36 ( nol koma tiga enam gram);
- Bahwa hape digunakan terdakwa Sebagai sarana komunikasi dengan TEDI dalam perkara yang terdakwa alami ini yaitu TEDI menghubungi terdakwa lewat HP tersebut yang memberi kabar kalau sabu sudah ada atau dibeli oleh saudara TEDI yang selanjutnya atas informasi tersebut terdakwa mengambil Sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh TEDI;
- Bahwa Rencana memiliki Narkotika jenis sabu tersebut akan saksi pakai bersama sama dengan TEDI dan AGUS alias Kotak;
- Bahwa Sebelumnya saksi sudah melakukan 2 kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Bada terasa segar dan kuat buat melekan atau begadang;
- Bahwa dalam menguasai sabu tersebut terdakwa tidak mempunyai izin;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil / Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Cabang Surabaya (Polda Jatim), No.Lab : 01825 / NNF / 2022 tanggal 15 Maret 2022 oleh pemeriksa Imam Mukti, S.Si, Apt, Msi dkk diketahui :barang bukti nomor 03676/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan kristal warna putih memiliki berat bersih / berat netto sebelum uji laboratorium adalah  $\pm$  0.005 gram, setelah dilakukan uji lab adalah positif sebagai Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa terdakwa dalam menguasai sabu tersebut bermaksud untuk digunakan bersama dengan Tedi dan Agus, serta dalam menguasainya terdakwa tidak mempunyai ijin ;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sehingga unsur kedua ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum terdakwa Majelis hakim mempertimbangkannya dengan menjatuhkan putusan yang sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip dan transparan simcard No. 083831891574 , 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening

Haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah,

Oleh karena bernilai ekonomis maka haruslah dirampas untuk negara ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental dan fisik generasi muda
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali perbuatannya ;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Agus Supriadi Alias Kojlek Bin Misnan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Kedua jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(Satu Miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dibungkus plastik kecil / klip dan transparan simcard No. 083831891574 , 1 (satu) bentuk casing plastik warna bening  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit hand phone merk Oppo A1K warna merah,  
Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah.);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh Anton Budi Santoso, SH. MH, sebagai Hakim Ketua, Jimmi Hendrik Tanjung, SH, dan Kiki Yuristian, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pujiono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Mochamad Arifianto, SH., SE., MH, Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Jimmi Hendrik Tanjung., SH.**

**Anton Budi Santoso, SH. MH.**

**Kiki Yuristian, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

**Pujiono, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2022/PN Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)